



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 76/STIS-UA/SK/ 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

- Menimbang : a. Bahwa sebuah lembaga Perguruan Tinggi harus memiliki tenaga kependidikan yang profesional, kreatif, dan memiliki inisiatif tinggi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional, kreatif, dan memiliki inisiatif tinggi diperlukan sistem baku yang mengatur kebijakan peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STIS Ummul Aymun Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
1. Statuta STIS Ummul Aymun Tahun 2015

Memutuskan

- Menetapkan : **Surat Keputusan Ketua STIS Ummul Aymun Tentang Kebijakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman peningkatan kebijakan kompetensi Tenaga kependidikan yang dimaksud dengan:

- (1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain structural, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (2) Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
- (3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (5) Sasaran Kerja Pegawai disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya
- (6) Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan disingkat IKTD adalah ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kinerja pegawai terhadap sasaran organisasi.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pasal 2

- (1) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan dengan cara:
 - a. studi lanjut;
 - b. peningkatan kualifikasi teknis; dan
 - c. magang.
- (2) Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa pendidikan formal sesuai kualifikasi tenaga kependidikan.
- (3) Peningkatan kualifikasi teknis berupa whorshop, seminar, shortcourse, khalaqah, diskusi rutin, pelatihan/kursus, dan benchmarking.

Pasal 3

- (1) Kenaikan jabatan dan golongan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan karir berdasar sistem merit.
- (3) Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. promosi;
 - b. roling (putaran) jabatan dan/atau pekerjaan; dan
 - c. magang.
- (4) Pengembangan karir dilaksanakan didahului oleh asesmen dan penilaian kinerja.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa Sistem Kinerja Pegawai (SKP), Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTD), dan evaluasi pimpinan secara internal.

REMUNE RASI DAN RETENSI

Pasal 4

- (1) Sistem remunerasi dan retensi bagi tenaga kependidikan STIS Ummul Ayman dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian gaji;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. penyediaan fasilitas penunjang;
 - d. fasilitas asuransi kesehatan;
 - e. koperasi;
 - f. paguyuban pegawai.
- (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disesuaikan dengan status kepegawaian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga kependidikan diberi tunjangan keluarga dan uang konsumsi.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa poliklinik, sarana olahraga, tempat ibadah, tempat penitipan anak, pendidikan PAUD dan TK.

- (5) Paguyuban pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f berfungsi membangun hubungan keluarga antarpegawai dan menjadi sarana membangun solidaritas berupa penyaluran bantuan kepada tenaga kependidikan yang mendapat musibah.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan diberikan oleh Rektor kepada tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, loyalitas kerja, dan aktivitas lain yang mengangkat citra baik institusi.
- (2) Penghargaan diberikan dalam forum terbuka di hadapan pegawai di lingkungan STIS Ummul Ayman.
- (3) Forum terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pembinaan rutin bulanan, upacara, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghadirkan seluruh unsur civitas akademika.

Pasal 6

- (1) Penghargaan diberikan pada periode setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi tenaga kependidikan didasarkan pada SKP, IKTD, dan evaluasi pimpinan.
- (3) Tenaga kependidikan berprestasi ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk:
 - a. lencana;
 - b. piagam; dan
 - c. uang.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan oleh Ketua.
- (3) Sanksi diberikan setelah ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan melalui rapat pimpinan.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi karena:
 - a. melanggar kode etik; dan
 - b. melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Bentuk sanksi adalah:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Tata cara pemberian sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua meminta laporan dari atasan tenaga kependidikan pelaku pelanggaran;
 - b. Ketua menyelenggarakan rapat pimpinan;
 - c. Ketua mengundang tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi;
 - d. Ketua menetapkan sanksi atas tenaga kependidikan yang bersangkutan; dan
 - e. Ketua menerbitkan Surat Keputusan sanksi.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Perguruan tinggi bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan profesional tenaga kependidikan dalam bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup tugasnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pidie Jaya

Pada tanggal 11 Januari 2017

Ketua,



Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA